



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T. Sisca Handayani
2. Tempat lahir : Baja Kuning, Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 15 April 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda Gg. Singa Dua No. 29 A Kel. Pekan

Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa T. Sisca Handayani ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017 ;
 2. Penahanan Penyidik sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 18/Pid.Sus/2018/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan berita acara pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Stb



1. Menyatakan terdakwa **T SISCA HANDAYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **T SISCA HANDAYANI** dengan pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.8 gram dan 13 (tiga belas bungkus) plastik klip bening kosong

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki anak yang masih kecil dan memerlukan perhatian Terdakwa selaku seorang ibu ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa T. SISCA HANDAYANI pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2017, bertempat di Dsn III Serapuh ABC Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya didalam rumah milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bermula pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB, ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama dengan saksi T. SIMANJUNTAK, dan saksi DEDY MANURUNG ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. III Serapuh ABC Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba dan seorang laki-laki yang menjual, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tanpa ijin, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dan berjalan dengan mengendap-endap, dan pada saat para saksi berada disamping dan didepan rumah tersebut para saksi melihat dari jendela rumah bahwa keadaan rumah sepi, lalu para saksi mengetuk pintu rumah tersebut sambil berkata "Bandot-bandot keluar kami Polisi" dan karena tidak ada sautan lalu para saksi mencoba masuk, dan setelah masuk para saksi mendapati seorang perempuan yang mengaku bernama terdakwa T. SISCA HANDAYANI sedang berada di dalam rumah yang mana terdakwa ada didalam kamar, lalu para saksi mengatakan "Mana suamimu AFRIZAL INDRA AIS BANDOT (DPO)" jawab terdakwa "Tidak ada pak", dan setelah para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kamar tersebut ditemukan didekat terdakwa tepatnya disenta kamar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,8 gram, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa "Mau diapakan shabu tersebut", jawab terdakwa "Saya tidak tahu pak ini milik suami saya yang ditaruhnya disenta kamar tidur", selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 12858/NNF/2017 tanggal 22 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, B. 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,8 gram, milik terdakwa T. SISCA HANDAYANI adalah benar barang bukti A adalah negatif mengandung Narkotika, dan B. positif mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa T. SISCA HANDAYANI pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2017, bertempat di Dsn III Serapuh ABC Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya didalam rumah milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB, ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama dengan saksi T. SIMANJUNTAK, dan saksi DEDY MANURUNG ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. III Serapuh ABC Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba dan seorang laki-laki yang menjual, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tanpa ijin, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dan berjalan dengan mengendap-endap, dan pada saat para saksi berada disamping dan didepan rumah tersebut para saksi melihat dari jendela rumah bahwa keadaan rumah sepi, lalu para saksi mengetuk pintu rumah tersebut sambil berkata "Bandot-bandot keluar kami Polisi" dan karena tidak ada sautan lalu para saksi mencoba masuk, dan setelah masuk para saksi mendapati seorang perempuan yang mengaku bernama terdakwa T. SISCA HANDAYANI sedang berada di dalam rumah yang mana terdakwa ada didalam kamar, lalu para saksi mengatakan "Mana suamimu AFRIZAL INDRA Als BANDOT (DPO)" jawab terdakwa "Tidak ada pak", dan setelah para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kamar tersebut ditemukan didekat terdakwa tepatnya disenta kamar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,8 gram, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa "Mau diapakan shabu tersebut", jawab terdakwa "Saya tidak tahu pak ini milik suami saya yang ditaruhnya disenta kamar tidur", selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 12858/NNF/2017 tanggal 22 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, B. 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,8 gram, milik terdakwa T. SISCA HANDAYANI adalah benar barang bukti A adalah negatif mengandung Narkotika, dan B. positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi T. SIMANJUNTAK

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, pukul 19.00 Wib, saksi bersama saksi PAKKAT PASARIBU, DEDY MANURUNG (Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang bernama AFRIZAL INDRA als BANDOT (DPO) ada menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu di rumahnya yang terletak di Dusun II Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya pukul 21.30 Wib, saksi bersama saksi PAKKAT PASARIBU, DEDY MANURUNG langsung menuju ke rumah AFRIZAL INDRA Als BANDOT (DPO) dan setelah dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut yang ditemukan hanya Terdakwa (istri AFRIZAL INDRA Als BANDOT) sedangkan AFRIZAL INDRA Als BANDOT sudah tidak berada didalam rumah dan melarikan diri ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong yang berada di senta kamar tidur ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT dan Terdakwa tidak tahu darimana suami Terdakwa, AFRIZA INDRA Als BANDOT (DPO) memperoleh barang tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah ibu rumah tangga dan bukan orang yang menjadi sasaran / target operasi karena yang menjadi sasaran / target operasi adalah suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi PAKKAT PASARIBU

Keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, pukul 19.00 Wib, saksi bersama saksi T. SIMANJUNTAK, DEDY MANURUNG (Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang bernama AFRIZAL INDRA als BANDOT (DPO) ada menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu di rumahnya yang terletak di Dusun II Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya pukul 21.30 Wib, saksi bersama saksi PAKKAT PASARIBU, DEDY MANURUNG langsung menuju ke rumah AFRIZAL INDRA Als BANDOT (DPO) dan setelah dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut yang ditemukan hanya Terdakwa (istri AFRIZAL INDRA Als BANDOT) sedangkan AFRIZAL INDRA Als BANDOT sudah tidak berada didalam rumah dan melarikan diri ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong yang berada di senta kamar tidur ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT dan Terdakwa tidak tahu darimana suami Terdakwa, AFRIZA INDRA Als BANDOT (DPO) memperoleh barang tersebut ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah ibu rumah tangga dan bukan orang yang menjadi sasaran / target operasi karena yang menjadi sasaran / target operasi adalah suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, pukul 21.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Langkat karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip bening kosong milik suami Terdakwa yang bernama AFRIZAL INDRA Als BANDOT (DPO) di rumahnya yang terletak di Dusun II Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa sebelum penangkapan terjadi, sekira pukul 20.00 Wib, suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT (DPO) masuk ke dalam kamar lalu mengeluarkan beberapa bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dan biasa dijual oleh suami Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT meletakkan plastik klip bening berisi sabu di senta kamar tidur dan berkata kepada Terdakwa “ Dek, abang pergi dulu ya”, dan dijawab Terdakwa “Ya bang, hati hati ya” ;
 - Bahwa selanjutnya pukul 21.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang tidur menyusui anak Terdakwa tiba-tiba datang anggota Polres Langkat mengetuk pintu rumah dan memanggil suami Terdakwa, “BANDOT-BANDOT, keluar kami anggota polisi”, lalu Terdakwa membuka pintu rumah lalu anggota kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan didalam rumah dan dari penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong yang berada di senta kamar tidur ;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT dan Terdakwa tidak tahu darimana suami Terdakwa, AFRIZA INDRA Als BANDOT (DPO) memperoleh barang tersebut ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah ibu rumah tangga dan Terdakwa tidak pernah menggunakan ataupun menjual barang terlarang seperti narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 12858/NNF/2017 tanggal 22 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, B. 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,8 gram, milik terdakwa T. SISCA HANDAYANI adalah benar barang bukti A adalah negatif mengandung Narkoba, dan B. positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, berita acara pemeriksaan laboratoris dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, pukul 21.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Langkat karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip bening kosong milik suami Terdakwa yang bernama AFRIZAL INDRA Als BANDOT (DPO) di rumahnya yang terletak di Dusun II Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar sebelum penangkapan terjadi, sekira pukul 20.00 Wib, suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT (DPO) masuk ke dalam kamar lalu mengeluarkan beberapa bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dan biasa dijual oleh suami Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT meletakkan plastik klip bening berisi sabu di senta kamar tidur dan berkata kepada Terdakwa “ Dek, abang pergi dulu ya”, dan dijawab Terdakwa “Ya bang, hati hati ya” ;
- Bahwa benar kemudian pada pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa sedang tidur menyusui anak Terdakwa tiba tiba datang anggota Polres Langkat mengetuk pintu rumah dan memanggil suami Terdakwa, “BANDOT-

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDOT, keluar kami anggota polisi”, lalu Terdakwa membuka pintu rumah lalu anggota kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan didalam rumah dan dari penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong yang berada di senta kamar tidur ;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT dan Terdakwa tidak tahu darimana suami Terdakwa, AFRIZA INDRA Als BANDOT (DPO) memperoleh barang tersebut ;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah ibu rumah tangga dan Terdakwa tidak pernah menggunakan ataupun menjual barang terlarang seperti narkoba jenis sabu ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 12858/NNF/2017 tanggal 22 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, B. 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,8 gram, milik terdakwa T. SISCA HANDAYANI adalah benar barang bukti A adalah negatif mengandung Narkoba, dan B. positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan kedua melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum yang melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Sth



1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa T. SISCA HANDAYANI dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini terbukti bila terdapat kesengajaan dari pelaku untuk melakukan delik pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana sub unsur ini saling berdiri sendiri dan bersifat alternatif, hal tersebut dapat dilihat dari rumusan adanya tanda baca koma di tiap sub unsurnya ;



Menimbang, bahwa adapun bentuk kesengajaan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud/tujuan artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa.
2. kesengajaan dengan kepastian atau keharusan artinya yang menjadi sandaran terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi.
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, pukul 21.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Langkat karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip bening kosong milik suami Terdakwa yang bernama AFRIZAL INDRA Als BANDOT (DPO) di rumahnya yang terletak di Dusun II Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terjadi, sekira pukul 20.00 Wib, suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT (DPO) masuk ke dalam kamar lalu mengeluarkan beberapa bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dan biasa dijual oleh suami Terdakwa selanjutnya suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT meletakkan plastik klip bening berisi sabu di senta kamar tidur dan berkata kepada Terdakwa “ Dek, abang pergi dulu ya”, dan dijawab Terdakwa “Ya bang, hati hati ya” ;

Menimbang, bahwa pada pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa sedang tidur menyusui anak Terdakwa tiba tiba datang anggota Polres Langkat mengetuk pintu rumah dan memanggil suami Terdakwa, “BANDOT-BANDOT, keluar kami anggota polisi”, lalu Terdakwa membuka pintu rumah lalu anggota kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan didalam rumah dan dari



penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong yang berada di senta kamar tidur ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT dan Terdakwa tidak tahu darimana suami Terdakwa, AFRIZA INDRA Als BANDOT (DPO) memperoleh barang tersebut sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah ibu rumah tangga dan Terdakwa tidak pernah menggunakan ataupun menjual barang terlarang seperti narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 12858/NNF/2017 tanggal 22 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, B. 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,8 gram, milik terdakwa T. SISCA HANDAYANI adalah benar barang bukti A adalah negatif mengandung Narkotika, dan B. positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesengajaan dari Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan didalam teori kesengajaan diatas untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dilakukan oleh suami Terdakwa, AFRIZAL INDRA Als BANDOT dan hal tersebut diperkuat pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 12858/NNF/2017 tanggal 22 November 2017, yang menyatakan urine Terdakwa negatif mengandung narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa seorang ibu yang masih memiliki anak / tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip bening kosong oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang sebagaimana yang ditentukan didalam tindak pidana narkoba maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T. SISCA HANDAYANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud didalam Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa T. SISCA HANDAYANI dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.8 gram dan 13 (tiga belas bungkus) plastik klip bening kosong ;
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI PURYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Stb